

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

TEORI KONTROL SOSIAL DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK DENGAN DIVERSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERUNDUNGAN/ *BULLYING* DI INSTITUSI KAMPUS

Derry Angling Kesuma

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

E-mail : kesumaderry@gmail.com

Abstract

In persuasive efforts to tackle juvenile delinquency which has an impact on deviant behavior by bullying in campus institutions, it is carried out by using social control theory, where the stages are as follows: Direct control that is given without using restrictive tools and laws, Internalization control that is carried out from within consciously, Indirect control that relates to influential recognition [identification] with parents and other non-criminals and the availability of alternative means and values to achieve goals.

The Process of Handling Bullying in Campus Institutions with Diversion as stipulated in Article 1 point 7 of the Child Criminal Justice System Law that Diversion is an effort to transfer the settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside of criminal justice. The concept of Diversion is based on Restorative law. Children as victims, the main focus of the Restorative approach lies in the recovery and compensation of losses. In the mediation process, victims and perpetrators must be accompanied by parents or guardians, community counselors (PK), and professional social workers.

Keywords: *Juvenile Delinquency; Social Contro; Diversion*

Abstrak

Dalam upaya persuasif untuk menanggulangi kenakalan remaja yang berimbas pada perilaku menyimpang dengan melakukan penindasan/ perundungan/ *bullying* di Lembaga Kampus dilakukan dengan cara menggunakan teori kontrol sosial, dimana tahapannya adalah sebagai berikut : Kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum, Kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar, Kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan [identifikasi] yang berpengaruh dengan orangtua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya dan Ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan.

Proses Penanganan Perundungan/ Penindasan dan/ *Bullying* Di Institusi Kampus Dengan Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Diversi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep Diversi ini berlandas pada hukum Restoratif. Anak sebagai korban, fokus utama pendekatan Restoratif terletak pada pemulihan dan kompensasi kerugian. Dalam proses mediasi, korban dan pelaku harus didampingi orangtua atau wali, pembimbing kemasyarakatan (PK), dan pekerja sosial profesional.

Kata Kunci : Kenakalan Remaja; Kontrol Sosial; Diversi

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

PENDAHULUAN

Perundungan (*Bullying*) merupakan masalah yang merajalela di sekolah dan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perilaku ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional korban, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menghadapi pelaku muda dari perilaku semacam itu. Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur hukuman terhadap pelaku penindasan/perundungan dan/ *bullying* di institusi kampus dipandu oleh pertimbangan sosial, psikologis, dan pedagogis, terutama seputar usia pelaku perundungan/ *bullying* dan korban. Baru-baru ini terjadi kasus penganiayaan yang menimpa mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang berinisial ALP (19) saat menjadi panitia Diksar UKMK Litbang. ALP mengalami kekerasan fisik hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit. Bahkan, korban dipaksa telanjang dan meminum air berasal dari kloset oleh 10 orang seniornya. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan (Sumsel) dan masih dalam tahap pemeriksaan. Sementara itu, pihak rektorat UIN RF Palembang juga

melakukan investigasi terhadap motif penganiayaan, namun belum memberikan sanksi apapun kepada para pelaku.¹

Dalam kasus Perundungan (*Bullying*), sebagian orang berpendapat bahwa perilaku *bullying* merupakan hal yang sepele atau bahkan normal dalam tahap kehidupan manusia atau dalam kehidupan sehari-hari, padahal senyatanya² Perundungan (*Bullying*) merupakan perilaku yang tidak normal, tidak sehat, dan secara sosial tidak bisa diterima. Bagi orang yang beranggapan bahwa Perundungan (*Bullying*) adalah hal sepele, jika dilakukan secara terus menerus atau berulang-ulang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak yang serius bahkan fatal. Dengan membiarkan atau menerima pelaku Perundungan (*Bullying*), menciptakan interaksi sosial yang tidak sehat dapat menghambat pengembangan potensi diri secara optimal sehingga memandulkan potensi unggul.³

Bentuk-bentuk Perundungan (*Bullying*) di sekolah menurut Yayasan Sejiwa (seperti dikutip dari

¹ <https://regional.kompas.com/read/2022/10/11/162131778/kasus-penganiayaan-mahasiswa-uin-palembang-ini-tanggapan-pengamat>, 2023

² Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Remaja Rosdakarya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).

³ Abdul Majid

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

Muhammad), dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

1. Perundungan/*Bullying* fisik, meliputi tindakan: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, serta menghukum dengan berlari keliling lapangan atau *push up*;
2. Perundungan/*Bullying* verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan di depan umum, menuduh, menyebar gossip dan menyebar fitnah.
3. Perundungan/*Bullying* mental atau psikologis, merupakan jenis bullying paling berbahaya karena bullying bentuk ini langsung menyerang mental atau psikologis korban, tidak tertangkap mata atau pendengaran, seperti memandang sinis, meneror lewat pesan atau sms, mempermalukan, dan mencibir.

Dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penanganan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, memaparkan dalam menangani kekerasan dimulai dari penanggulangan terhadap:⁴

1. Tindak kekerasan terhadap siswa;
2. Tindak kekerasan yang terjadi di sekolah;
3. Tindak kekerasan yang terjadi dalam kegiatan sekolah yang diluar sekolah,
4. Tawuran antar pelajar, pemberian sanksi, dan penanganan oleh sekolah.

Perilaku Perundungan/*Bullying* sebagai salah satu bentuk tindakan agresif merupakan masalah yang sudah mendunia dan salah satunya di Indonesia.⁵ Perilaku Perundungan/*Bullying* sangat rentan terjadi pada remaja putra dan putri dan dapat terjadi di berbagai tempat mulai dari lingkungan pendidikan atau sekolah dan tempat kerja, rumah, lingkungan sekitar tempat bermain dan lain-lain. Prevalensi perilaku Perundungan/*Bullying* makin meningkat dan telah menimbulkan dampak pada korban

⁴ Kusuma Sari, Farida, "Bullying di sekolah, Dominikus," *UPI*.Vol.5, 2019: 5

⁵ Kusuma Sari

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

ataupun pelaku *bullying*.⁶ Perilaku Perundungan/*Bullying* merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang bersifat menyerang karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat seperti contohnya : mengejek menyebarkan gosip menghasut mengucilkan menakut-nakuti intimidasi mengancam menindas memalak hingga menyerang secara fisik seperti mendorong menampar atau memukul.

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), kekerasan adalah “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Tindakan menjauhi dan mengucilkan seseorang juga termasuk tindakan penindasan/ perundungan/ *bullying*, yang tidak hanya terjadi pada orang-orang yang saling kenal atau sering bertemu secara langsung. Di zaman yang sudah maju ini, penindasan/ perundungan/ *bullying* bisa dilakukan lewat telepon, mengirim pesan melalui SMS atau email, dan meninggalkan komentar buruk di media sosial. Istilah *bullying* melalui gadget (gawai) biasa dikenal dengan istilah *cyberbullying*. Padahal sebenarnya para pem-bully ini akan tidak disukai oleh orang-orang yang tidak setuju dengan tindakannya. Dan alasan lain mereka menindas adalah karena mereka iri pada kelebihan target *bullying* mereka atau merasa terancam karena kehadiran seseorang. Namun, ada juga orang yang melakukan bully karena mereka masalah yang menyebabkan mereka menindas untuk menyalurkan amarah mereka kepada orang lain. Biasanya pada pem-bully tidak menyadari akibat perbuatannya, sehingga tidak merasa bersalah. Banyak ahli percaya bahwa pelaku *bullying* bisa jadi melakukan hal itu

⁶ Kusuma Sari

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

karena mereka juga pernah mengalami hal yang sama di lingkungan lain.⁷

Berdasarkan pendapat di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam UU perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa bullying termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah ini, maka permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimanakah upaya pencegahan perundungan/ *bullying* di institusi kampus dengan teori kontrol sosial, serta bagaimana proses penanganan perundungan di institusi kampus dengan diversi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan data-data yang diajukan dalam penelitian ini dijadikan bahan sekunder untuk menunjukkan upaya apasajakah yang dapat dilakukan untuk pencegahan perundungan/ *bullying* di institusi kampus dengan teori kontrol sosial dan untuk mengetahui

bagaimanakah proses penanganan perundungan di institusi Kampus dengan diversi.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mengkaji sederetan pengetahuan peraturan hukum mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan upaya apasajakah yang dapat dilakukan untuk pencegahan perundungan/ *bullying* di institusi kampus dengan teori kontrol sosial dan untuk mengetahui bagaimana proses penanganan perundungan di institusi Kampus dengan diversi. Jadi penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber data sekunder dan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

A. Upaya Pencegahan Perundungan/ *Bullying* di Institusi Kampus dengan Teori Kontrol Sosial

Tindakan perundungan/ *bullying* terhadap sesama, terlebih yang terjadi di lingkungan institusi pendidikan menjadi keprihatinan berbagai kalangan. Sejak dilakukan penelitian tentang *bullying* di Eropa pada tahun 1970, hingga kini kasus ini sangat menarik perhatian dunia pendidikan

⁷ Susan Kezia Valerrie Siahaya, Harly Stanly Muaja, Cevonie M. Ngantung, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying Disekolah," *Lex Crimen* Vol. X/No. 3/Apr/2021: 236

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

maupun masyarakat luas. Menurut Yahaya dan Ahmad terhadap survei tahun 2004 yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Jepang menyebutkan bahwa terdapat 24.898 kasus *bullying* di sekolah. Dari jumlah tersebut, 12.307 kasus terjadi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Pada tahun 2006, di Indonesia terdapat 247 kasus kekerasan fisik (29 kasus terjadi di sekolah), 426 kasus kekerasan seksual (67 kasus di sekolah), dan 451 kasus kekerasan psikis (96 kasus di sekolah). Bahkan dari bulan Januari sampai Juni tahun 2007, Komisi Nasional Perlindungan Anak memperoleh laporan 326 kasus *bullying* terjadi di wilayah Jabodetabek. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan kasus *bullying* yang sangat besar.⁸

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum. Berdasarkan pendapat di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam UU perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa perundungan/ *bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.⁹

Jenis perundungan/ *bullying* yang dilakukan oleh pelaku di sekolah masih didominasi perundungan yang bersifat verbal dan sosial/relational. Peristiwa terjadinya perundungan sangat sering terjadi di ruang kelas. Tingginya angka perundungan di ruang kelas cukup memprihatinkan karena hal ini menunjukkan bahwa ruang kelas yang seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk belajar justru telah menjadi ajang perundungan/ *pembullying*.¹⁰ Ruang kelas yang memberi toleransi terhadap terjadinya perundungan jelas memberi pengaruh buruk kepada komunitas yang ada di dalamnya. Siswa mendapat pengaruh buruk dari situasi dan suasana kelas

⁹ Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus *Bullying* Terhadap Anak - Klinik Hukumonline, 2023

¹⁰ Rika Saraswati, Venatius Hadiyono, "Pencegahan Perundungan/*Bullying* Di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum Dan Perubahan Perilaku," *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 970x | Vol. 1 | No. 1 | Agustus 2020: 2

⁸ Mangadar Simbolon, "Perilaku *Bullying* Pada Mahasiswa Berasrama," *Jurnal Psikologi* Volume 39, No. 2, Desember 2012: 233.

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

yang penuh dengan perundungan. Pihak kampus seharusnya mewaspadai kecenderungan ini, berubahnya ruang kelas yang seharusnya adalah sebagai tempat belajar menjadi ruang untuk melanggengkan praktek perundungan tentunya tidak dapat dibenarkan. Pihak kampus harus menanamkan pendidikan dan pengertian anti perundungan di Lembaga perguruan tinggi-Nya, menanamkan budaya saling menghargai dan membangun sistem untuk menekan terjadinya perundungan, misalnya dengan membuat tata tertib anti perundungan di kampus masing-masing.

Selain ruang kelas, tempat-tempat lain seperti halaman, kantin, toilet dan tempat parkir telah digunakan oleh pelaku untuk membully para korbannya. Pihak kampus perlu mewaspadai bahwa terjadinya perundungan dalam kurun waktu enam bulan terakhir di semua sekolah yang diteliti cukup banyak.¹⁵ Alasan-alasan siswa responden dari semua sekolah yang diteliti ketika merundung siswa-siswi lain ternyata memiliki kemiripan satu sama lain. Alasan-alasan tersebut seperti: bercanda, asik.lucu, kesal dengan sikap korban/korban menjengkelkan/korban dianggap

aneh/tidak suka dengan korban, ikut-ikutan, kepuasan sendiri, membalas (karena dibully duluan) dan ikut-ikutan.

Dalam banyak kasus, perundungan terjadi karena korban adalah pihak yang lemah, menunjukkan kualitas yang secara psikis dan fisik membuat mereka menjadi sasaran. Para korban perundungan sering terisolasi dan kurang mendapatkan dukungan, sebagai akibatnya mereka mengalami ketakutan, kecemasan,¹¹ penurunan prestasi akademik, kurang percaya diri, dan bahkan ada yang memilih untuk bunuh diri. Situasi ini menjelaskan karakteristik perundungan yang merupakan bentuk ketidakseimbangan kekuatan yang terjadi dalam waktu tertentu antara dua individu, dua group, atau suatu group dan seseorang di mana salah satu pihak yang memiliki kekuatan lebih akan mengintimidasi atau melemahkan yang lain. Tindakan tersebut disadari, diinginkan dan dengan sengaja dilakukan yang meliputi perkataan, fisik atau relasional yang memberikan kesenangan bagi si pelaku di atas

¹¹ Rika Saraswati dan V. Hadiyono, *Tata Tertib Sekolah yang Responsife Antikekerasan/Bullying sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sekolah di Kota Semarang*, Penelitian LPPM-Unika Soegijaapranata, Didanai oleh DIKTI-Hibah Bersaing, 2015

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

kesakitan/kepedihan/kesedihan anak yang lain, dan tindakan atau kehendak untuk menyakiti korban dilakukan secara berulang-ulang.

Ketidakseimbangan yang dihubungkan dengan kekuatan menunjukkan bahwa perundungan/*bullying* bukanlah perkelahian yang melibatkan dua pihak yang setara. Pelaku *bullying* bisa saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi secara status sosial, atau berasal dari ras yang berbeda. Keinginan untuk mencederai (*desire to hurt*) menunjukkan bahwa dalam *bullying* tidak ada kecelakaan atau kekeliruan, tidak ada ketidaksengajaan dalam pengucilan korban.

Perundungan/*bullying* berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, melibatkan tindakan yang dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan penderitaan korbannya. Selanjutnya, *bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali saja, tapi juga repetitif atau cenderung diulangi, dan eskalasi perundungan/*bullying* akan semakin meningkat sehingga menimbulkan teror.

Perundungan/*bullying* adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror bukan hanya sebuah cara untuk mencapai *bullying* tapi juga sebagai tujuan *bullying*.¹²

Travis Hirschi mengembangkan Teori Kontrol Sosial untuk dapat menjelaskan dan memberikan solusi, mengapa seseorang dapat taat pada peraturan dan norma. Menurut Hirschi dalam teorinya menyatakan bahwa teori kontrol sosial berpotensi menentukan perilaku seseorang, agar sesuai dengan norma-norma sosial di lingkungan tersebut. Hirschi menjelaskan bahwa kontrol sosial / *social bonds* terdiri dari (empat) unsur yang mengikat satu sama lain, yaitu *attachment, involvement, commitment, dan belief*, yang mana pengertiannya dapat dilihat sebagai berikut :¹³

1. *Attachment* diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersa

¹² Rika Saraswati

¹³ Yaumil Navira Andini Putri, *Pengaruh Kontrol Sosial Pada Perilaku Bullying*, Universitas Binus, Jakarta, 2017.

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

- ngkutan untuk melakukan kejahatan.
2. *Involvement* berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan dimana dapat berpengaruh untuk terlibat dalam kejahatan.
 3. *Commitment* diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan reputasi yang baik dan kemajuan dalam bidang wiraswasta.
 4. *Belief* merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat.

Kasus *bullying* tersebut mengindikasikan bahwa kontrol sosial yang terdapat pada jenjang tinggi sekalipun belum bisa diterapkan apabila tiap individu yang melakukan perbuatan perundungan belum mendapatkan edukasi yang cukup dan sistem sanksi yang tegas, hal tersebut dapat terulang kembali apabila kasus-kasus perundungan hanya dianggap sepele. Dengan adanya

kontrol sosial pada setiap lapisan individu, maka akan berpengaruh pada setiap perilaku negatif terkait perundungan termasuk perundungan di lingkungan Kampus. Sebab, adanya tindakan pencegahan seperti halnya pemberian edukasi mengenai dampak dari adanya perundungan atau *bullying*.

Menurut Bruce C. Cohen,¹⁴ Kontrol sosial ialah metode atau cara-cara yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak-kehendak kelompok luas tertentu. Sednagkan Joseph S. Roucek menyatakan Pengertian kontrol sosial adalah segala proses yang sudah direncanakan atau yang belum diencanakan, yang memiliki sifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Teori kontrol sosial secara sederhana merupakan suatu usaha untuk menjelaskan perilaku kenakalan remaja dan bukan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam fase masa muda banyak hal yang ingin diketahui dan di coba oleh kaum sebagai saran eksperimen dan

¹⁴ *Pengertian Kontrol Sosial, Teori, Fungsi dan 4 Contohnya* (dosensosiologi.com), [http, www.2023](http://www.2023)

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54

menambah pengetahuan akan dunia yang sedang dialami.

Hal-hal baru yang ingin diketahui remaja kadang kala menuntunnya pada arah perilaku yang kurang sesuai dengan norm-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Adanya perilaku menyimpang dalam kehidupan yang disebabkan oleh beragam faktor yang melatarbelakanginya. Berkurangnya intensitas komunikasi serta pendekatan keluarga terhadap anaknya, sehingga menyebabkan keterlepasan anak terhadap figur, orientasi dan referensi dalam pembentukan kepribadiannya di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolahnya. Kepribadian-kepribadian yang terbentuk dalam dunia sosialnya ini, kelak akan menentukan dan berpengaruh besar terhadap karirnya dan akan menjadi kebiasaan dalam hidupnya.

Upaya pencegahan perundungan di institusi pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan

Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 (Permendikbud 18 Tahun 2016) tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru.

Melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2014). Penambahan penting dalam undang-undang ini adalah ketentuan tentang kekerasan dan diskriminasi. Pertimbangan diaturnya masalah kekerasan karena “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945”. Ketentuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi anak Indonesia dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di berbagai ranah, baik domestik maupun publik.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

kekerasan adalah “Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemukulan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak anak di sekolah telah ditambahkan di Pasal 9 dan Pasal 25 UU Perlindungan Anak 2014. Pasal 9 ayat (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Hak anak ini kembali dipertegas dengan adanya ketentuan yang memberi kewajiban kepada masyarakat, termasuk di sini adalah para akademisi untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak (Pasal 25). Pelaku pelanggaran atas hak-hak anak dapat dipidana penjara dan pidana denda.

Penambahan ketentuan tentang ‘kekerasan’ dan perlindungan hak anak di sekolah menjadi sangat penting karena selama ini UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak

pernah memberi definisi yang jelas tentang kekerasan terhadap anak, padahal kuantitas dan kualitas kekerasan terhadap anak (dan dilakukan oleh anak) di sekolah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga mereka berpotensi menjadi anak-anak yang berhadapan hukum.¹⁵

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 (Permendikbud 18 Tahun 2016) tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. Permendikbud ini merupakan peraturan yang dibuat untuk menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru yang dianggap tidak optimal dalam pelaksanaannya. Penerbitan peraturan ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya perploncoan di masa pengenalan siswa baru. Perploncoan yang sering dilakukan di sekolah-sekolah/kampus pada hakekatnya merupakan benih terjadinya perundungan; perploncoan disadari

¹⁵ Frensh, W., Kalo, S., Mulyadi, M., & Bariah, C. “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban,” *USU Law Journal*, 5(2), 2017: 34–45.

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

atau tanpa disadari sebenarnya merupakan legitimasi terhadap tradisi senioritas dan senioritas yang menjadi penyebab perundungan terhadap siswa di institusi pendidikan.

Dalam upaya persuasive untuk menanggulangi kenakalan yang berimbas pada perilaku menyimpang dengan melakukan perundungan/*bullying* dilakukan dengan cara menggunakan teori kontrol sosial, dimana tahapannya adalah sebagai berikut : Kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum (*Direct kontrol imposed from without by means of restriction and punishment*);¹⁶

1. Kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar (*Internalized kontrol exercised from within through conscience*);
2. Kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan [identifikasi] yang berpengaruh dengan orangtua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya (*Indirect kontrol related to*

¹⁶ Daniela Kartika, Muhammad Zaky, "Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi terhadap Pornografi dan Pornoaksi di Asrama POLRI X ," *Deviance Jurnal Kriminologi* Volume 4 Nomor 2 Desember 2020: 165-176

affectional identification with parent and other non-criminal persons);

3. Ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan (*Availability of alternative to goal and values*).

Dalam kontrol sosial ada juga elemen-elemen tambahan yang harus diperhatikan yaitu Kasih sayang (*Attachment*). Kasih sayang merupakan bentuk kemampuan manusia untuk turut serta melibatkan dirinya terhadap orang-orang disekelilingnya. Jika kasih sayang sudah terbentuk, diharapkan seseorang akan mampu menjadi orang perasa (peka) terhadap perasaan kehendak, bahkan pikiran orang lain.

Fungsi dari adanya kontrol sosial untuk menghindari perilaku perundungan/*bullying* di Lembaga kampus dan sekitarnya adalah sebagai berikut ;¹⁷

1. Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. Proses penanaman keyakinan terhadap norma sosial yang baik sangat diperlukan dalam rangka keberlangsungan tatanan bermasyarakat. Penanaman keyakinan akan contoh norma

¹⁷ Daniela Kartika

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

sosial yang baik ini dilakukan melalui tiga cara sebagai berikut;¹⁸

- 1) Sugesti sosial, dilakukan dengan cara mempengaruhi alam pikiran seseorang melalui cerita-cerita dongeng maupun kisah-kisah nyata dari tokoh-tokoh terkenal. Kisah-kisah ini khususnya menyajikan tentang ketaatan tokoh-tokoh tersebut terhadap norma-norma, atau hasil karya mereka yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan harkat dan martabat kehidupan pada umumnya. Jika seseorang banyak membaca atau memahami kisah-kisah dari tokoh-tokoh terkenal itu, diharapkan alam pikiran mereka akan berubah sedikit demi sedikit dan selanjutnya mencontoh perbuatan-perbuatan baik itu. Di sini peran ajaran agama sangat penting dalam mengarahkan anggota masyarakat tentang kebaikan suatu norma.

- 2) Melalui lembaga pendidikan sekolah dan pendidikan keluarga, dengan lembaga-lembaga ini seorang anak diarahkan untuk meyakini norma-norma sosial yang baik.
 - 3) Menonjolkan kelebihan norma-norma dibandingkan dengan norma-norma pada masyarakat lainnya.
2. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. *Reward* atau imbalan dalam hal ini bias berupa pujian dan penghormatan, hingga pemberian hadiah yang berupa material. Pemberian imbalan ini memiliki tujuan agar anggota masyarakat tetap pada tindakannya melakukan perbuatan yang baik serta senantiasa menjadi figur yang memberikan contoh baik kepada orang lain di sekitarnya
 3. Mengembangkan rasa takut. Memiliki perasaan takut akan mengarahkan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang dinilai mengandung resiko. Dengan demikian, orang akan berkelakuan baik dan taat pada

¹⁸ Daniela Kartika

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

tata kelakuan atau adat istiadat sebab sadar bahwa perbuatan yang menyimpang dari norma-norma itu akan berakibat tidak baik bagi dirinya maupun orang lain disekitarnya. Rasa takut juga diajarkan dalam agama. Dalam agama diajarkan bahwa semua perbuatan yang menyimpang dari ajarannya akan mendapatkan ganjaran (hukuman) yang setimpal di akhirat nanti.

4. Mengembangkan rasa malu. Setiap individu atau anggota masyarakat memiliki “rasa malu”, akan tetapi dengan ukuran dan kadar yang berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Budaya malu berkenaan dengan “harga diri”. Harga diri seorang individu atau masyarakat akan turun jika seseorang melakukan kesalahan yang melanggar norma-norma sosial di dalam suatu masyarakat. Masyarakat akan menjadi sangat antusias mencela setiap anggotanya yang melakukan pelanggaran terhadap norma. Celaan itu dengan sendirinya akan

menciptakan kesadaran untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Bila setiap pelanggaran terhadap norma dicela, maka dengan sendirinya akan timbul “budaya malu” dalam diri seseorang.

5. Menciptakan Sistem Hukum. Sistem hukum merupakan suatu aturan yang disusun secara resmi dan disertai aturan tentang ganjaran atau sanksi tegas yang harus diterima oleh seseorang yang melakukan penyimpangan (pelanggaran).

B. Proses Penanganan Perundungan/ Penindasan dan/ Bullying Di Institusi Kampus Dengan Diversi

Pelaku perundungan/ bullying melakukan bullying karena mereka memiliki kemampuan empati yang rendah. Ketidakmampuan pelaku untuk berempati menyebabkan mereka kurang mampu untuk melihat dari sudut pandang orang lain, mengenali perasaan orang lain dan menyesuaikan kepeduliannya dengan tepat. Kurangnya rasa peka akan kondisi orang lain membuat subyek tidak memahami akan kondisi korban atau perasaan sedih, tidak nyaman dan perasaan dihina yang dialaminya. Hal

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

ini mengakibatkan subyek tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan korban ketika mereka melakukan perundungan/ penindasan dan/ *bullying*.¹⁹

Alasan-alasan yang menyebabkan munculnya perilaku perundungan/ penindasan dan/ *bullying* yaitu dikarenakan karakteristik korban yang berbeda dengan pelaku, sikap korban yang menentang pelaku, dan tradisi atau budaya perilaku penindasan/ *bullying* di sekolah yang merupakan faktor lingkungan dalam memunculkan perilaku perundungan/ penindasan dan/ *bullying*. Pelaku perundungan/ penindasan dan/ *bullying* memiliki kecenderungan empati yang rendah.²⁰ Subjek menunjukkan tidak adanya rasa kasihan, rasa bersalah dan keinginan untuk memahami kondisi korban. Sikap empati pelaku *bullying* dapat ditingkatkan dengan merubah persepsi atau pola pikir dan menempatkan diri pada posisi korban

serta dapat ditingkatkan dengan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial sehingga lebih dapat memahami kondisi orang lain terutama kondisi korban pelaku perundungan/ penindasan dan/ *bullying*.

Dari sisi korban, perundungan/ penindasan dan/ *bullying* umumnya terjadi pada individu yang memiliki sikap sulit bergaul, tingkat percaya diri yang rendah, lemah, tidak memiliki keberanian untuk bersikap tegas ketika diganggu oleh pelaku dan menentang pelaku. Perilaku perundungan/ penindasan dan/ *bullying* juga dapat diatasi dengan membuat program intervensi bagi pelaku yang dilaksanakan oleh pihak sekolah/Kampus. Program intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan empati pada pelaku seperti melakukan konseling kelompok ataupun workshop untuk mengurangi perilaku *bullying* dan menumbuhkan sikap empati.

Adapun penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus perundungan/ penindasan dan/ *bullying* di sarana Pendidikan dapat juga dilakukan melalui upaya Diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA bahwa Diversi

¹⁹ Pythag Kurniati, Riska Farasonalia, Ika Fitriana, *Fakta di Balik Kasus Bullying Siswi SMP di Purworejo, Berkebutuhan Khusus, Dimintai Uang hingga Pelaku Tak Ditahan*", <https://regional.kompas.com/read/2020/02/17/06060091/7-fakta-di-balik-kasus-bullying-siswi-smp-di-purworejo-berkebutuhan-khusus?page=all>, 2023

²⁰ Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep Diversi ini berlandas pada hukum Restoratif. Anak sebagai korban, fokus utama pendekatan Restoratif terletak pada pemulihan dan kompensasi kerugian. Dalam proses mediasi, korban dan pelaku harus didampingi orangtua atau wali, pembimbing kemasyarakatan (PK), dan pekerja sosial profesional. Namun, penerapan atau pelaksanaan proses diversi tidak dapat terhadap semua anak yang melakukan atau semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penyidik dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana dan umur anak.

Terhadap pelaku penindasan yang terkategori perundungan/ *bullying*, maka tidak saja dapat di jerat secara pidana, walaupun negara Indonesia mengakui Adanya penyelesaian permasalahan dengan menggunakan Diversi, tetapi seorang pelaku perundungan/ penindasan dan/ *bullying* juga dapat dikenai dengan pengaturan hukum perdata. Ini karena di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, korban juga memiliki aspek perdata sebagai

hak untuk menuntut ganti rugi secara matril atau immateril terhadap pelaku atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*.

Inti dari sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²¹

Berdasarkan hal tersebut, muncul istilah Diversi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengutip Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

²¹ Fast, Jonathan, *Beyond Bullying (Breaking the Cycle of Shame, Bullying, and Violence)*, (New York: Oxford University Press, 2016).

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

peradilan pidana. Diversi ini bertujuan untuk:²²

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, musyawarah diversi adalah pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Kemudian, fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Jika kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari pembimbing kemasyarakatan balai

pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan Diversi.

Dalam Perma tersebut juga menjelaskan, Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perma ini juga mengatur tahapan musyawarah Diversi, di mana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:²³

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan

²² Fast

²³ Salmivalli, Christina and Elisa Poskiparta, *Making Bullying Prevention a Priority in Finnish Schools: The KiVa AntiBullying Program*, New Directions For Youth Development, 2011. P. 41-53.

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan anak memiliki prinsip utama mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak Pidana Bullying terdapat pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini berisikan larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana Bullying, dimana pelaku juga memiliki hak-hak yang harus dia dapatkan, perlindungan yang dapat dilakukan dengan mengedepankan diversi dalam upaya penyelesaian permasalahan tindak pidana Bullying dan menyampingkan sanksi pidana, apabila dalam diversi tidak menemukan kesepakatan, maka pelaku terutama pelaku anak diadili dengan tetap memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hubungannya dengan perilaku *delinkuensi* dan

siklus perundungan/ penindasan dan/ *bullying* di sekolah/Lembaga Kampus, maka Upaya pencegahan dengan menggunakan teori kontrol sosial dianggap sangat efektif dengan menggunakan metode pendisiplinan dan pengajaran yang dilakukan oleh pihak sekolah/kampus dapat mempengaruhi pola perilaku pelajar/mahasiswa, disamping interaksinya dengan teman bermain/ bergaul. Pelajar/ mahasiswa yang mempunyai komitmen rendah terhadap sekolah/ kampus, juga berpotensi gagal dalam bidang akademis dan rentan mempunyai perilaku menyimpang, bahkan *bullying*. Keterlibatan (*involvement*) pada kegiatan pendidikan dan yang bersifat konvensional (ekstrakurikuler, olah raga, organisasi, keagamaan, dan lain sebagainya), akan menempatkan seorang pelajar/ mahasiswa untuk tetap berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam upaya persuasive untuk menanggulangi kenakalan remajayang berimbas pada perilaku menyimpang dengan melakukan penindasan/ perundungan/ *bullying* dilakukan dengan cara menggunakan teori kontrol sosial, dimana tahapannya adalah

Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Kampus, Halaman 35-54

sebagai berikut : Kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum, Kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar, Kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan [identifikasi] yang berpengaruh dengan orangtua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya dan Ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan.

Proses Penanganan Perundungan/ Penindasan dan/ *Bullying* di Institusi Kampus Dengan Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Diversi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep Diversi ini berlandas pada hukum Restoratif. Anak sebagai korban, fokus utama pendekatan Restoratif terletak pada pemulihan dan kompensasi kerugian. Dalam proses mediasi, korban dan pelaku harus didampingi orangtua atau wali, pembimbing kemasyarakatan (PK), dan pekerja sosial profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Remaja Rosdakarya, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus *Bullying Terhadap Anak - Klinik Hukumonline*, 2023.
- Daniela Kartika, Muhammad Zaky, "Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi terhadap Pornografi dan Pornoaksi di Asrama POLRI X ," *Deviance Jurnal Kriminologi* Volume 4 Nomor 2 Desember 2020: 165-176.
- Fast, Jonathan, *Beyond Bullying (Breaking the Cycle of Shame, Bullying, and Violence)*, New York: Oxford University Press, 2016.
- Frensh, W., Kalo, S., Mulyadi, M., & Bariah, C. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban," *USU Law Journal*, 5(2), 2017: 34-45.
- Kusuma Sari, Farida, "Bullying di sekolah, Dominikus," *UPI.Vol.5*, 2019: 5.
- Mangadar Simbolon, "Perilaku Bullying Pada Mahasiswa Berasrama," *Jurnal Psikologi* Volume 39, No. 2, Desember 2012: 233.
- Pythag Kurniati, Riska Farasonalia, Ika Fitriana, *Fakta di Balik Kasus Bullying Siswi SMP di Purworejo, Berkebutuhan Khusus, Dimintai Uang hingga Pelaku Tak Ditahan*", <https://regional.kompas.com/rea>

Derry Angling Kesuma, *Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus*, Halaman 35-54

d/2020/02/17/06060091/7-fakta-di-balik-kasus-bullying-siswi-smp-di-purworejo-berkebutuhan-khusus?page=all, 2023.

Bullying, Universitas Binus, Jakarta, 2017.

Rika Saraswati dan V. Hadiyono, *Tata Tertib Sekolah yang Responsif Antike-kerasan/Bullying sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sekolah di Kota Semarang*, Penelitian LPPM-Unika Soegijaapranata, Didanai oleh DIKTI-Hibah Bersaing, 2015

Rika Saraswati, Venatius Hadiyono, "Pencegahan Perundungan/Bullying Di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum Dan Perubahan Perilaku," *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 970x, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020: 2.

Salmivalli, Christina and Elisa Poskiparta, *Making Bullying Prevention a Priority in Finnish Schools: The KiVa AntiBullying Program*, *New Directions For Youth Development*, 2011: 41-53.

Susan Kezia Valerrie Siahaya, Harly Stanly Muaja, Cevonie M. Ngantung, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying Disekolah," *Lex Crimen* Vol. X/No. 3/Apr/2021: 236.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Yaumil Navira Andini Putri, *Pengaruh Kontrol Sosial Pada Perilaku*